

**PERAN VIKTIMOLOGI DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN**

SKRIPSI



**OLEH :
KINAN RIFKY RIANANDA
12.0201.0016
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**PERAN VIKTIMOLOGI DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

KINAN RIFKY RIANANDA

NIM : 12.0201.0016

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PERAN VIKTIMOLOGI DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK^d
PIDANA PENCURIAN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

KINAN RIFKY RIANANDA

12.0201.0016

BAGIAN: HUKUM PIDANA

Magelang, 23 Januari 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

Dekan


BASRI, SH., M.Hum
NIK. 966906114


AGNA SUSILA, SH., MHum
NIK. 865408052

Pembimbing II,


HENI HENDRAWATI, SH., MH
NIK. 947008069

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PERAN VIKTIMOLOGI DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada tanggal, 23 Januari 2017

Magelang, 23 Januari 2017

Tim Penguji :

1. Agna Susila, S.H., M.Hum
NIK. 865408052

2. Heni Hendrawati, S.H., M.H.
NIK. 947008069

3. Johny Krisnan, S.H., M.H.
NIK. 976308121



Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

A handwritten signature in black ink, belonging to Basri S.H., M.Hum., is written over a large, faint circular stamp of the university.

BASRI, S.H., M.Hum.
NIK. 966906114

MOTTO

“Bukankah Kami telah melapangkan untuku dadamu, Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu, Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Al-Insyirah : 1-8)

“The power of your mind can be useful every time you have the confidence and desire to fight”

(Kinan Rifky Riananda)

“Ketika dirimu gagal, lihatlah Orang-orang disekitar yang selalu setia disisimu, cepatlah bangkit, berjunglah membuat mereka bangga dengan dirimu”

(Kinan Rifky Riananda)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan untuk orang-orang yang Saya sayangi :

1. Untuk cinta, kasih sayang, semangat dan doa yang tak pernah putus, Ibuku tersayang Triningsih.
2. Untuk tanggungjawab, panutan, motivasi, kekuatan, spirit, dan nasihat yang tak pernah padam, Bapakku tercinta Supriyono.
3. Untuk Adik-adiku tercinta Fahdan Haykal S & Ibrar Zikry R.
4. Untuk semangatku, kekasih Anissa Eka Puteri, AMK
5. Untuk Pakde Widodo & Pakde Margono, juga seluruh saudara-saudaraku yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu.
6. Untuk kebersamaan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2012, atas keceriaan teman-teman semua dan semangatnya akan selalu aku ingat. Dan semua kenangan-kenangan yang pernah kita lalui bersama-sama. Suatu hari nanti Kita akan tersenyum dan terharu mengingat masa-masa yang pernah dilalui bersama saat kuliah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi iniserta Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan, teladan, dan sumber inspirasi bagi penulis. Maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.sehingga skripsi yang berjudul **Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian** dapat disusun dengan baik.

Selama menyusun skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata ataupun ungkapan yang dapat Penulis sampaikan kecuali rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

3. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan selaku dosen penguji.
4. Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pendidikan kepada penulis selama studi.
7. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang selalu memberikan bantuan untuk penulis.
8. Saudara Muhammad Agriadi yang telah bersedia menjadi responden.
9. Ibu Fajarwati Purwaningsih yang telah bersedia menjadi responden.
10. Saudara Awan Agung Sarwono yang telah bersedia menjadi responden.
11. Saudara Fendy Nur Muhamad yang telah bersedia menjadi responden.
12. Saudara Agus Adi Romadhon yang telah bersedia menjadi responden.
13. Bapak, Ibu, dan Adik-adikku yang selalu memberi dukungan dan doa.
14. Kekasih Anissa Eka Puteri yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang membangun.
15. Teman-teman KKN Dusun Kroya atas pengalaman yang sangat berharga.
16. Seluruh Warga Dusun Kroya, Kelurahan Pogalan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.

17. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak terkait yang telah Saya sebutkan maupun yang tiidak dapat saya sebutkan satu-persatu di atas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 23 Januari 2017
Penulis

Kinan Rifky Riananda

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian. Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban dari berbagai aspek yang mencakup sebab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban. Korban sendiri adalah pihak yang menderita secara jasmani dan rohani dan sebagai pihak yang paling dirugikan, sehingga korban berhak mendapatkan perlindungan, karena dalam proses hukumnya korban sering kali seperti tidak dipedulikan atau sebagai pihak yang pasif, khususnya korban tindak pidana pencurian.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka harus diketahui bagaimana Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian. Dan apakah yang menjadi Kelemahan Kebijakan Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif dan Empiris. Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi. Dan pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, Didukung dengan data Primer dan Sekunder.

Peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian terwujud didalam aparat penegak hukum yang menangani korban tindak pidana pencurian. Meliputi, Kepolisian, Jaksa, dan Hakim. Sehingga korban sebagai pihak yang menderita secara jasmani dan rohani juga sebagai pihak yang paling dirugikan secara materiil dapat mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan. Dengan demikian korban berhak mendapatkan rasa aman dari berbagai pihak, keadilan dalam proses penegakan hukum, perlakuan yang tidak diskriminatif, kepastian hukum, dan juga mendapatkan ganti rugi/kompensasi. Kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana pada dasarnya terletak pada perangkat-perangkat hukum yang terdapat di indonesia, pada prakteknya setiap perangkat memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, mekanisme perlindungan yang ada dalam perkembangannya sangat tidak memadai dalam upaya mendukung proses penegakan hukum dan keadilan. Dari analisa kelemahan kebijakan perlindungan korban dalam perundang-undangan, Hukum Acara Pidana menganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan Perlindungan hak-hak asasi manusia, namun apabila ketentuan ketentuan diperhatikan secara lebih mendalam, hanya hak-hak tersangka/terdakwa yang banyak ditonjolkan, namun tidak dengan korban. Sedangkan analisa kelemahan kebijakan perlindungan korban dalam aparat penegak hukum terlihat jelas bahwa Proses Penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan dan Peradilan oleh Pengadilan, Dalam hal ini korban hanya bersifat pasif, korban hanya berperan sebagai saksi korban dalam proses tersebut Sehingga keadilan tidak dapat terwujud dari setiap proses peradilan pidana untuk korban.

Kata Kunci:

Viktimologi, Korban, Tindak Pidana Pencurian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PEMERIKSAAN/ PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Viktimogi	8
1. Pengertian Viktimologi	8
2. Sejarah Perkembangan Viktimologi.....	11
3. Ruang Lingkup Viktimologi	13
4. Manfaat Viktimologi	16
B. Tinjauan tentang Korban.....	19
1. Pengertian Korban.....	19
2. Tipologi Korban	21
3. Hak-hak Dan Kewajiban Korban	23
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	31
3. Hubungan Korban Dengan Tindak Pidana.....	33

D. Tinjauan tentang Pencurian.....	35
1. Pengertian Pencurian.....	35
2. Bentuk-bentuk Pencurian	38
E. Korban Tindak Pidana Pencurian.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Bahan Penelitian.....	47
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Metode Pendekatan	48
E. Metode Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana.....	52
B. Kelemahan Kebijakan Terhadap Korban Tindak Pidana.....	87
1. Analisa Kelemahan Kebijakan Perlindungan Korban Dalam Peraturan Perundang-undangan	89
2. Analisa Kelemahan Kebijakan Perlindungan Korban Dalam Aparat Penegak Hukum	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran-saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Hal ini juga tentu saja dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu

dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku saja, tetapi juga korban.

Dalam penjelasan diatas viktimologi hadir sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban ,dalam hal ini mencakup sebab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban. Dalam lingkup viktimologi, korban mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata dalam menderita kerugian, namun juga kelompok, korporasi,

swasta atau pemerintah¹. Akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Dalam Kamus Crime Dictionary dijelaskan, bahwa viktim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya². Dalam kamus ilmu pengetahuan sosial disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku viktim sebagai salah satu penentu kejahatan.

Menurut Arif Gosita mengenai pengertian viktimologi ini sangat luas, yang dimaksud korban disini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, Sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain³.

Dalam penelitian ini penulis mencermati korban tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu pencurian, yang dirasakan masih banyak kelemahan didalam memberi perlindungan hak terhadap korban, untuk itu

¹ Didik M. Arif Mansur & Elisatri Gultom, *urgensi perlindungan korban kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 39

² Bambang Waluyo, *viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 9

³ Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983 hlm 75-76

perlu sebuah tindakan yang konsisten yang dapat menegakkan hukum, pencurian terjadi karena banyak faktor yang mendorong dan mempengaruhi seperti halnya kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup pelaku pencurian. Pencurian merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu juga korban pencurian tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban. Pencurian termasuk dalam suatu tindak pidana yang sering terjadi, bahkan kasus pencurian terjadi setiap hari dalam kehidupan masyarakat dan hal tersebut akan terus meningkat apabila tidak didukung oleh hukum yang tegas, khususnya adalah pencurian kendaraan bermotor yang selalu menimbulkan keresahan dan gangguan dalam masyarakat. Korban pencurian kendaraan bermotor seringkali tidak mendapatkan penanganan hukum yang maksimal. Seringkali korban tidak mendapatkan kejelasan terhadap tindak pidana yang telah menimpanya padahal jelas telah diatur dan tertulis dalam KUHP jika korban berhak memiliki perlindungan namun dalam penerapannya terdapat kelemahan dalam kebijakan perlindungan korban tindak pidana pencurian.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara lebih mendalam mengenai peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian, dengan melaksanakan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "PERAN VIKTIMOLOGI DALAM MELINDUNGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN".

B. Rumusan Masalah

Untuk memberikan pembahasan yang lebih jelas dan mendalam ,maka peneliti mengemukakan beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana Pencurian?
2. Apakah kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana Pencurian ?

C. Tujuan Penelitian

Mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan yang dituliskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana Pencurian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana Pencurian.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Peneliti berharap kiranya penulisan skripsi ini berguna untuk memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis khususnya dalam ilmu hukum

pidana. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan referensi untuk mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti penelitian sejenis secara lebih mendalam.

2. Secara praktis

Memberikan masukan dan pengetahuan kepada pemerintah, pihak yang berwajib dan instansi-instansi yang terkait dan masyarakat tentang peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian.

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas Tinjauan tentang Viktimologi, Tinjauan tentang Korban, Tinjauan tentang Tindak Pidana, Tinjauan tentang Pencurian, dan Korban Tindak Pidana Pencurian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang membahas tentang peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana Pencurian dan kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana Pencurian.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial⁴.

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi/ilmu pengetahuan. Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji

⁴ Rena yulia, *viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013 hal.43

permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*⁵.

Menurut J.E.Sahetapy⁶ pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, Sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan bagaimana seseorang dapat menjadikorbannya upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan hak dan kewajiban korban kejahatan⁷.

⁵ Ibid, hal.44-45

⁶E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 158

⁷Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm .33

Menurut kamus *Crime Dictionary*⁸ yang dikutip Bambang Waluyo: *Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita⁹ yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Korban juga didefinisikan oleh van Boven¹⁰ yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut :

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)

⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, sinar grafika, Jakarta 2009. Hlm. 9

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta 1993, hlm.9

¹⁰ Rena yulia, op.cit, hlm. 50-51

2. Sejarah Perkembangan Viktimologi

Pada awal perkembangannya, viktimologi baru mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat *Hans von Hentig* pada Tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “*Remark on the interaction of perpetrator and victim.*” Tujuh Tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul *The Criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan.

Pada Tahun 1947 atau setahun sebelum buku *von Hentig* terbit, Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul “*New bio-psycho-sosial horizons: Victimology.*” Pada saat inilah istilah *victimology* pertama kali digunakan. Setelah itu para sarjan-sarjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama H. Mainheim, Schafser, dan Fiseler. Setelah itu pada Tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul “*de Criminaliteit van Oss, Gronigen.*”, dan pada Tahun 1959 P.Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi. Pada Tahun 1977 didirikanlah *World Society of Victimology*. *World Society of Victimology (WSV)* dipelopori oleh Schneider dan Drapkin. Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud

pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*¹¹.

Dalam sejarahnya layaknya pengertian viktimologi adalah ilmu pengetahuan tentang korban. Pengertian tersebut sudah tampak termasuk suatu disiplin ilmu pengetahuan atau ada yang beranggapan bahwa viktimologi hanya cabang dari kriminologi. Orang yang pertamakali memakai istilah ini adalah orang Israel Benjamin Mendelsohn beliau juga dianggap sebagai *founding father* viktimologi. Kedudukan viktimologi maka jelas menjadi ilmu yang mandiri baik dalam arti sempit, luas atau baru. Tujuan viktimologi yaitu”

1. *To analyze the manifold aspect of the victim;s problem*
2. *To explain the causes for victimization*
3. *To develop a system of measure for reducing human suffering*

Dari semua tujuan viktimologi terletak pada tujuan ke 3 jadi pada dasarnya viktimologi untuk mengurangi penderitaan yang ada dalam masyarakat serta menjamin kehidupannya¹².

Adanya hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, karena dari satu sisi Kriminologi membahas secara

¹¹ Lilik Mulyadi, Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.98

¹²www.jantukanakbetawi.wordpress.com 2010/12/28. Viktimologi (diakses tanggal 9/6.2016)

luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi disini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan.

3. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana¹³.

Menurut J. E. Sahetapy¹⁴, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita¹⁵ adalah sebagai berikut :

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- c. Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.
- e. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-

¹³ Ibid, hlm.48

¹⁴ J.E. Sahetapy, Bunga Rampai Viktimisasi, eresco, Bandung, 1995, hlm.158

¹⁵ Arif Gosita, op.cit, hlm.19

kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

f. Faktor-faktor viktimogen/ kriminogen.

Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas¹⁶.

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu.

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi yang meliputi¹⁷ :

- 1) Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;

¹⁶ Arief Gosita, op.cit. hlm.39

¹⁷Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm.22

- 2) Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;
- 3) Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;
- 4) Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;
- 5) Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluasteori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun non-struktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

4. Manfaat Viktimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dengan demikian, apabila suatu ilmu pengetahuan dalam pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat mempelajari viktimologi. Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh.

Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita¹⁸ adalah sebagai berikut :

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka

¹⁸Arif Gosita, *op.cit.*, hlm 37-38.

yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;

- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaapan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu :

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

Bagi aparat Kepolisian, viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Melalui viktimologi, akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim¹⁹.

Viktimologi dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiki berbagai kebijakan/ perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

B. Tinjauan Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, Menurut Arif Gosita²⁰, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

¹⁹Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *op.cit.*, hlm 39.

²⁰ Arif Gosita, *op.cit.*, hlm.71

Menurut Mardjono Reksodiputro ²¹ ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
- d. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Pengelompokan atas macam-macam korban tersebut didasarkan atas perkembangan masyarakat. Terhadap korban kategori ketiga adanya

²¹ Mardjono reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.42

korban penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

2. Tipologi Korban

Korban itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu :

a. Korban Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, Lilik Mulyadi menyebutkan beberapa tipologi korban²², yaitu;

- 1) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- 2) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- 3) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- 4) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

b. Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :

²²Lilik Mulyadi, Hukumn Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, PT.Alumni, Bandung, 2007, hlm.123-125

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- 2) *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan *korban* untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat *mendorong* pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (*manula*) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- 5) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan

kedudukansosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

- 6) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu *pertanggungjawabannya* sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik²³.

3. Hak-hak dan Kewajiban Korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan, korban tentunya memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban.

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional) artinya bisa diterimaoleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik

²³ Lilik Mulyadi, Op.cit., HIM.123-125

korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan gati kerugian karena dikhawatikan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa korban berhak untuk :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanannya;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat; dan/atau Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap pihak korban. Dengan kata lain, tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi jelaslah bahwa pihak korban adalah sebagai partisipan utama yang memainkan peranan penting, bahkan setelah kejahatan dilaksanakan dalam masalah penyelesaian konflik dan penentuan hukuman para pelaku dapat juga terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh pihak korban apabila dirasakan ada tindak lanjut yang tidak adil dan merugikan pihak korban. Yang menjadi pertimbangan-pertimbangan penentuan hak dan kewajiban pihak korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional pihak korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan mengenai hak dan kewajiban dalam suatu peraturan atau undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis ilmiah.

Hak dan kewajiban korban menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut²⁴:

a. Hak korban, antara lain :

- 1) Mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku;
- 2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya;
- 3) Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli

²⁴ Moerti, Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-viktimologis*. Sinar grafika, Jakarta, 2010 Hal.115

warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;

- 4) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
 - 5) Mendapatkan kembali hak miliknya;
 - 6) Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya
 - 7) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan/atau menjadi saksi;
 - 8) Mendapat bantuan penasihat hukum;
 - 9) Mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
- b. Kewajiban Korban, antara lain :
- 1) Korban tidak main hakim sendiri;
 - 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah timbulnya korban lebih banyak lagi;
 - 3) Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain;
 - 4) Ikut serta membina pembuat korban;
 - 5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
 - 6) Tidak menuntut restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
 - 7) Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya; dan
 - 8) Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU no. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-perundangan lainnya.
- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, H.J van

Scharavendijk dalam buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin Dalam bukunya Hukum Pidana.

- c. Delik, yang sebenarnya bersasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untu menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht walaupun juga dia menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana (dalam buku Hukum Pidana I). Moeljatno pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul bukunya *Delik-Delik Percobaan, Deli-Delik Penyertaan*, walaupun menurutnya lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh M.H. Tirtaamidjaja
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya ringkasan *Tentang Hukum Pidana*. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya *Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang senjata Api dan Bahan Peledak.
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya, misalnya dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu,

ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara letterlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa belanda "*feit*" berarti sebagian dari suatu kenyataan dan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Kemudian istilah "tindak" memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tinjau menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*natalen*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Sementara beberapa ahli merumuskan pengertian tindak pidana sebagai berikut:

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah "suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana".

J.E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan

kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”

H.J van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”

Ahmad Ali, tindak pidana (delik) adalah “pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum ataupun perundang-perundangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu dibidang hukum privat ataupun hukum publik termasuk hukum pidana”

Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana,yaitu :

Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Hubungan Korban dengan Tindak Pidana

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan tindak pidana adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat tindak pidana. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan tindak pidana. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang. Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan atau tindak pidana. Artinya korban memang korban yang sebenarnya. Korban tidak bersalah, hanya semata-mata sebagai korban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan. Dapat juga terjadi akibat kelalaian negara untuk melindungi warganya. Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban yang tidak “murni”. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih lanjut tentang

masalah ini Rena Yulia beranggapan²⁵ bahwa peranan korban dalam menimbulkan suatu tindak pidana atau kejahatan adalah:

- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- b. Keuntungan akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban.
- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Menurut Mendelsohn yang dikutip Bambang Waluyo berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam²⁶, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah.
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku.
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku.
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Sebenarnya banyak hubungan korban dengan pelaku, diantaranya juga dapat dikaji melalui hubungan darah, persaudaraan,

²⁵ Rena Yulia. Op.cit., hlm.81.

²⁶ Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.19

famili, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual dan bahkan penganiayaan atau pembunuhan untuk memperebutkan harta waris serta kekuasaan. Sejenis hubungan ini atau hubungan orang-orang dekat pelaku ataupun korban seperti teman, sahabat, pacar, rekan bisnis dan sebagainya.

Sementara itu G. Widiartana menjelaskan hubungan korban dan pelaku berdasarkan dengan sasaran tindakan pelaku²⁷ sebagai berikut:

- a. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau objek perbuatan pelaku.
- b. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggungjawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anaknya itu merupakan korban tidak langsung.

D. Tinjauan Tentang Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara tidak sah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Seseorang dikatakan mencuri jika semua unsur-unsur yang

²⁷ G. Widiartana, *Viktimologi perpektif Korban Dalam Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009 hlm.22

diatur dalam pasal tindakpidana pencurian yang sudah tertulis semuanya terpenuhi maka itulah yang dikatakan mencuri yang sebenarnya dengan maksud untuk memiliki barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sebagaimana ketentuan dalam KUHP yang menjurus pada pasal 362 Bahwa Barangsiapa menagambil barang milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, maka diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda Sembilan ratus rupiah, dari ketentuan ini yang terdapat dalam KUHP, merupakan pencurian dalam bentuk pokok, karena semua unsur-unsur dari kejahatan pencurian ini dirumuskan. secara detail dan tegas, baik dari ancaman pidana pokoknya maupun ancaman dari pidana ringannya.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa :“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur objektif, terdiri dari:
 - 1) Perbuatan mengambil
 - 2) Objeknya suatu benda
 - 3) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

1) Adanya maksud

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk dalam istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya air, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawahnya. Perbuatan “mengambil” terang tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Tapi apabila penyerahan ini diserahkan oleh pembujukan atau tipu muslihat, maka ada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dan jika penyerahan ini disebabkan oleh adanya paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana pemerasan (*afpersing*)

2) Yang ditujukan untuk memiliki

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomi. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan yang tak ternilai dengan materi. Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan

suatu barang warisan yang belum terbagi-bagi, dan si pencuri adalah salah satu ahli waris yang berhak atas barang itu. Hanya, jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (res nul ius), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian

- 3) Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifikasi sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

Unsur “memiliki barangnya dengan melawan hukum” ini juga terdapat pada tindak pidana “penggelapan barang” dari pasal 372 KUHPidana, bahkan di situ tidak hanya miliki harus ada “tujuan” (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk perumusan “memiliki barangnya dengan melawan hukum”. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Sedangkan mengenai “memiliki barang”, ialah melakukan perbuatan sesuatu, yang di dalamnya jelas nampak suatu niat untuk memperlakukan barang itu menurut kehendaknya. Atau berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. Tentang

memiliki barang sendiri tidak lepas dari wujud perbuatan memiliki barang. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilakan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan terhadap harta benda diatur dalam Buku II KUHP dan khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian tersebut, dan terdapat lima kualifikasi pencurian sebagai berikut :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana)
- b. Pencurian berat (Pasal 363 KUHPidana)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana)
- e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana)
- f. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana)

a. Pencurian Biasa (Pasal 362) KUHP

Pencurian biasa tercantum dalam pasal 362 KUHPIDANA yang bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Berdasarkan uraian di atas, unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa adalah:

- 1) Perbuatan mengambil
- 2) Barang yang diambil
- 3) Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- 4) Tujuan memiliki barang secara melawan hukum

b. Pencurian Berat (pasal 363) KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) Ke-1. Pencurian Ternak;
 - b) Ke-2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, huru-hura, pemberontakan dan bahaya perang.
 - c) Ke-3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan

oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang berhak;

- d) Ke-4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e) Ke-5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

c. Pencurian Ringan (Pasal 364) KUHP

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHPidana yang berbunyi:

“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pencurian ringan berbeda dengan pencurian biasa maupun dengan pencurian-pencurian lainnya, karena dalam pencurian ringan nilai barang yang dicuri sangat rendah. Adapun unsur-unsur pencurian ringan antara lain:

- 1) Pencurian biasa asal nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- 2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal nilai barang yang dicuri tidak lebih dari RP.250,-
- 3) Pencurian dengan cara masuk ke tempat barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecahkan, memanjat, atau memakai anak kunci palsu asal nilai barang tidak lebih dari Rp.250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya.

d. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365) KUHP

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHPidana. Yang dimaksud pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuk pokok, yang kemudian ditambah engan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi berat.

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau di kuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan,

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - a) Ke-1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan;
 - b) Ke-2. Jika perbuatan dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) Ke-3. Jika masuknya di tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - d) Ke-4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh salah satu hal yang diternagkan dalam nomor 1 dan 3.

e. Pencurian Dengan Penjatuhan Pencabutan (pasal 366) KUHP

Pasal 366 Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 no. 1-4.

f. Pencurian Dalam Kalangan Keluarga (pasal 367) KUHP

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami istri dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, amak terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matrival, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat diatas, berlaku juga bagi orang itu.

E. Korban Tindak Pidana Pencurian

1. Korban Tindak Pidana Pencurian adalah seseorang yang menderita kerugian akibat hilangnya suatu barang atau harta benda miliknya yang

dicuri dengan atau tidak disertai kekerasan.

2. Nasib korban Tindak Pidana Pencurian pada umumnya :
 - a. Hilangnya barang atau harta benda yang dicuri.
 - b. Harus menjadi saksi kunci sehingga berkali kali dipanggil oleh pihak yang berwajib dari mulai penyidikan sampai dengan sidang pengadilan.
 - c. Mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi, oprasional dll.
 - d. Tidak ada kepastian apakah barang yang dicuri dapat kembali.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi

A. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis mempergunakan teknik dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Normatif

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dari buku-buku yang terdapat di perpustakaan, perundang-undangan, internet, modul kuliah, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

2. Metode Empiris

Suatu cara pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

- a. Lokasi pengambilan data : Kota dan Kabupaten Magelang.
- b. Reponden : Korban Tindak Pidana Pencurian.

B. Bahan Penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - c. KUHP Buku II bab XXII Pasal 362 sampai dengan pasal 367 Tentang Pencurian.
2. Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara oleh penulis terhadap korban tindak pidana pencurian.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Membaca buku kepustakaan

Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

2. Wawancara

Penulis dengan cara melakukan wawancara langsung dengan dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yakni dalam hal ini korban tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum.

3. Metode Pencatatan

Metode ini merupakan cara mengumpulkan data dengan mengadakan pencatatan-pencatatan yang di ambil dari dokumen-dokumen, buku laporan dan buku catatan lainnya yang ada hubungannya dengan materi skripsi yang ditulis.

D. Metode pendekatan

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sebenarnya untuk dicari jawabnya. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai peran Viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana Pencurian. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan yaitu bagaimana peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana Pencurian dan apakah kelemahan kebijakan terhadap pelindungan korban tindak pidana Pencurian.

E. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit dan selanjutnya data tersebut disajikan deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran viktimologi dalam melindungi korban tindak pidana pencurian terwujud didalam aparat penegak hukum yang menangani korban tindak pidana pencurian. Meliputi, Kepolisian, Jaksa, dan Hakim. Ketiga aparat penegak hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian, hal tersebut selaras dengan tujuan viktimologi yang ingin melindungi korban khususnya korban tindak pidana pencurian agar mendapatkan haknya sebagai korban. Sehingga korban sebagai pihak yang menderita secara jasmani dan rohani juga sebagai pihak yang paling dirugikan secara materiil dapat mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan. Dengan demikian korban tidak lagi sebagai pihak yang pasif dalam proses penegakan hukumnya, tetapi sebagai pihak yang aktif dan berhak mendapatkan rasa aman dari berbagai pihak, keadilan dalam proses penegakan hukum, perlakuan yang tidak diskriminatif, kepastian hukum, dan juga mendapatkan ganti rugi/kompensasi terhadap apa yang sudah diderita oleh korban.
2. Kelemahan kebijakan terhadap perlindungan korban tindak pidana pada dasarnya terletak pada perangkat-perangkat hukum yang terdapat di indonesia, pada prakteknya setiap perangkat memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, mekanisme perlindungan yang ada dalam

perkembangannya sangat tidak memadai dalam upaya mendukung proses penegakan hukum dan keadilan. Perangkat yang dimaksud adalah perundang-undangan dan aparat penegak hukum yang ada, setiap program ataupun kebijakan yang ada terdapat kelemahan yang sebenarnya adalah suatu yang amat penting untuk korban. Dari analisa kelemahan kebijakan perlindungan korban dalam perundang-undangan, Hukum Acara Pidana menganut sistem peradilan pidana yang mengutamakan Perlindungan hak-hak asasi manusia, namun apabila ketentuan mengenai hal itu diperhatikan secara lebih mendalam, ternyata hanya hak hak tersangka/terdakwa yang banyak ditonjolkan sedangkan hak hak dari korban kejahatan sangat sedikit diatur. Sedangkan analisa kelemahan kebijakan perlindungan korban dalam aparat penegak hukum terlihat jelas bahwa Proses Penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan dan Peradilan oleh Pengadilan, Dalam hal ini korban hanya bersifat pasif, ketika laporan ataupun pengaduan telah disampaikan kepada Kepolisian, maka prosesnya sudah mulai berjalan dan korban hanya berperan sebagai saksi korban dalam proses tersebut dan korban tinggal menunggu putusan pengadilan tanpa dapat melakukan usaha untuk mendapatkan hak-haknya. Sehingga keadilan tidak dapat terwujud dari setiap proses peradilan pidana untuk korban.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian meskipun sudah dilaksanakan secara baik namun alangkah lebih baiknya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi ataupun menekan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan melakukan Penyuluhan bahaya tindak pidana pencurian, Patroli keliling, dan juga membentuk kelompok masyarakat yang tanggap terhadap suatu tindak pidana. Dengan hal tersebut secara tidak langsung akan memberikan pencegahan timbulnya korban pencurian kendaraan bermotor dan hal tersebut juga harus didukung oleh masyarakat yang ikut andil dengan lebih memperhatikan kondisi lingkungan serta lebih berhati-hati dan waspada terhadap maraknya pencurian kendaraan bermotor demi terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram.
2. Kiranya aparat penegak hukum dalam membuat kebijakan terhadap korban lebih memperhatikan aspek kepentingan korban yang dalam hal ini korban sebagai orang yang menderita jasmani dan rohani sangat membutuhkan segala upaya ataupun segala kebijakan yang mendukung tercapainya keadilan yang seharusnya didapat oleh korban.
3. Bagi masyarakat atau korban tindak pidana pencurian alangkah baiknya ikut berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan lebih memperhatikan keamanan barang ataupun harta benda khususnya kendaraan bermotor sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Didik M. Arif Mansur & Elisatri Gultom, *urgensi perlindungan korban kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Bambang Waluyo, *viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.

Arif Gosita, *masalah korban kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Rena Yulia, *viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta 1993.

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2003.

J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.

Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.

Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

Moerti, Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-viktimologis*. Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

F.Widiartana, Viktimologi perpektif Korban Dalam Penanggulangannya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Website

www.jantukanakbetawi.wordpress.com 2010/12/28. Viktimologi (diakses tanggal 6.9.2016)